



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

Nomor : Und/ 7 /III/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Undangan Rapat Kerja BNNP dan
BNN Kab/Kota**

Mataram, 6 Maret 2020

Kepada

Yth. DAFTAR TERLAMPIR

di

T e m p a t

1. Rujukan
 - a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.
2. Sehubungan rujukan tersebut BNN Provinsi NTB akan melaksanakan kegiatan Rapat Kerja BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu dan Kamis, 11 s.d 12 Maret 2020
Waktu : 10.00 Wita - selesai
Tempat : Hotel Aston Inn Jl. Panca Usaha No. 1, Mataram
Agenda : Pembahasan strategi untuk pencapaian target rehabilitasi, revisi anggaran tahun 2020 dan perencanaan tahun 2021.
3. Berkaitandengan point 2 (dua) diatas, diminta kepada alamat untuk menugaskan peserta sebagaimana terlampir.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta wajib membawa Surat Perintah Tugas dari satker/instansimasing-masing.
 - b. Setiap peserta dari BNN Kab/Kota menyiapkan bahan paparan capaian rehabilitasi 2019 dan strategi pencapaian kinerja tahun 2020, rencana revisi anggaran tahun 2020 dan rencana usulan anggarantahun 2021. Sedangkan peserta dari BNNP NTB menyiapkan kegiatan di bidang masing-masing yang mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.
 - c. Seluruh biaya transportasi, akomodasi dan uang saku peserta dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020.
 - d. Penggantian biaya tiket dan transportasi (PP) peserta dilakukan pada saat selesai kegiatan dengan menyerahkan tiket + boarding pass dan bukti pembayaran lainnya.


/ e. Seluruh peserta

- e. Seluruh peserta mendapatkan fasilitas akomodasi/penginapan
- f. Kamar hanya ditempati untuk 2 (dua) orang peserta dan tidak diperkenankan ditempati oleh yang bukan peserta.
- g. Untuk biaya tiket dan transportasi agar tidak melebihi dari standar biaya yang telah ditentukan oleh panitia yaitu :

No.	Kabupaten/Kota	Harga (Rp.)	Ket
1.	Sumbawa–Mataram	1.500.000	PP
2.	Taliwang–Mataram	1.250.000	PP
3	Bima–Mataram	2.000.000	PP

- h. Konfirmasi kehadiran peserta diterima paling lambat H-1, dengan menghubungi contact person Sdr. Lalu Muh. DesrialFahroza, S.Psi, M.Si./ HP. 087759896759.

5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Tembusan

- 1. Deputi Rehabilitasi BNN